



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR ~~390~~ TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA JONGKONG
TANJUNG SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
JONGKONG TANJUNG KECAMATAN JONGKONG
KABUPATEN KAPUAS HULU,

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Rustam sebagai Kepala Desa Jongkong Tanjung pada tanggal 2 Juli 2019 dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Jongkong Tanjung serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Camat Jongkong Nomor : 141/282/K-JKG/PEM tanggal 2 Juli 2019 Perihal Penyampaian Surat Usulan Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Jongkong.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Jongkong Tanjung serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 17 JULI 2019

✓BUPATI KAPUAS HULU✓


A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Jongkong di Jongkong;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan di tempat;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **390** TAHUN 2019
TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA JONGKONG TANJUNG SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
JONGKONG TANJUNG KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA KEPALA DESA JONGKONG TANJUNG YANG DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATANNYA

NOMOR	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	RUSTAM	JONGKONG, 05 MEI 1977	SLTA	KEPALA DESA JONGKONG TANJUNG KECAMATAN JONGKONG	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KARENA BERAKHIR MASA JABATAN

Y BUPATI KAPUAS HULU
A.M. NASIR

8

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR ~~398~~TAHUN 2019
TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA JONGKONG TANJUNG SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
JONGKONG TANJUNG KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA PENJABAT KEPALA DESA JONGKONG TANJUNG KECAMATAN JONGKONG

NOMOR	N A M A/NIP.	PANGKAT/GOL.RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	ISKANDAR NIP.197302102009081006	PENGATUR/lc. BUGANG, 02 OKTOBER 1973	SMA	PENJABAT KEPALA DESA JONGKONG TANJUNG KECAMATAN JONGKONG	MENJABAT SAMPAI DENGAN DILANTIKNYA KEPALA DESA DEFINITIF

YBUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR